

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UPACARA ADAT JE'NE-JE'NE
SAPPARA DESA BALANGLOE TAROWANG KEC TAROWANG KAB
JENEPONTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

FAHRI

NIM: 105261104220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Iqra Lt. IV, Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara Fahri, NIM. 105 26 11042 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat terhadap Upacara Adat Je'ne-Je'ne Sappara Desa Balangloe Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., MS. (.....) 

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....) 

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag. (.....) 

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....) 

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Fahri**

NIM : 105 26 11042 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terhadap Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* Desa Balangloe Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jenepono Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.


Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222*



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRI
NIM : 105261104220
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
Fakultas : AGAMA ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 14 Rajab 1445 H
26 Januari 2024 M

Penulis

Fahri

105261104220

ABSTRAK

Fahri. 105261104220. *Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Adat Je'ne-je'ne Sappara Desa Balangloe Tataroang Kec Tarowang Kab Jeneponto Persektif hukum Islam.* Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Erfandi dan Muktasim Billah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap upacara adat Je'ne-Je'ne Sappara dan pandangan hukum Islam terhadap upacara adat Je'ne-Je'ne Sappara.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah kepala desa, pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Balangloe Tarowang. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut 1) Upacara adat je'ne-je'ne sappara merupakan sebuah upacara adat yang telah berumur ratusan tahun dan telah diselenggarakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Balngloe Tarowang. Upacara adat ini diselenggarakan setiap tanggal 14 Safar tahun Hijriah, yang tempat dilaksanakannya pada pinggir pantai Desa Balangloe Tarowang. Tradisi upacara adat je'ne-je'ne sappara merupakan peringatan hari kemenangan masyarakat tarowang. Adapun rangkaian dari acara upacara adat je'ne-je'ne sappara yaitu: a'rurung kalompoang, appasempa, dengkapada, a'pabatte, sepak takraw.2). Adapun tradisi upacara adat *je'ne-je'ne sappara* adalah tradisi yang memperingati kemenangan Kerajaan Tarowang, dan peringatan ini sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan memperlihatkan kepada masyarakat untuk mengingat kembali bahwa daerahnya dulu memiliki kerajaan yang memiliki sikap keberanian dan pengorbanannya dalam membela kerajaan. Dan Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* sebagai warisan budaya memiliki fungsi tersendiri seperti: Fungsi solidaritas sosial dan Fungsi Ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah subhana wata'ala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah “Pandangan masyarakat terhadap upacara adat je'ne-je'ne sappara Desa Balangloe Tataroang Kec Tarowang Kab Jeneponto perspektif hukum Islam” Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan bantuan kedua orang tua saya tercinta, ayah dan ibu yang sudah membantu baik dari segi finansial maupun bimbingan serta motivasi kepada saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, istri yang selalu mendorong, memotivasi dan mendoakan saya serta adanya koreksi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc, M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc, M.S selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Erfandi Lc, M.A selaku Dosen sekaligus pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
6. Ayahanda Ustadz Muktashim Billah Lc, M.H selaku Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ayahanda Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al-Birr.
8. Ayahanda Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos, M.Pd selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
9. Seluruh dosen di Ahwalul Syakhshiyah yang sudah membimbing serta mengajarkan ilmu bahasa arab dan ilmu syariat Islam kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya.
10. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya.

12. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, orang yang sangat dikenang dan sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.

15. Teman-teman seangkatan dan senior saya yang sama-sama menimba ilmu di Ahwal Syakhshiyah.

20. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis, penulis menerima saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Makassar, 19 Januari 2024

Fahri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Upacara Adat.....	8
1. Pengertian Upacara Adat.....	8
2. Unsur-unsur Upacara Adat.....	9
3. Fungsi Upacara Adat.....	10
4. Adat Menurut Islam.....	11
5. Macam-macam Urf.....	12
6. Syarat-syarat Pemakaian Al-Urf Sebagai Sumber Hukum	14
7. Kedudukan Al-Urf Sebagai Sumber Hukum.....	18
8. Dasar Hukum Urf Dapat di Jadikan Sebagai Dalil Syarah	19
B. Tradisi Je'ne-Je'ne Sappara.....	21
1. Pengertian Je'ne-Je'ne Sappara.....	21

C. Hukum Islam	22
1. Pengertian Hukum Islam	22
2. Sumber Hukum Islam.....	24
3. Tujuan Hukum Islam.....	27
4. Karakteristik Hukum Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
E. Sumber Data	34
F. Instrumen Penelitian	35
G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Desa	38
1. Kondisi Umum Desa	38
2. Keadaan Sosial Desa	38
3. Sarana Dan Prasarana Desa.....	39
4. Keadaan Ekonomi Desa	43
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Adat Je'ne-Je'ne Sappara.....	46
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Je'ne-Je'ne Sappara.....	55
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk yang ditandai dengan banyaknya etnik, golongan, suku, agama, bahasa, dan budaya. Disisi lain masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya yang beragam.¹ Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsur rohani, sedangkan daya adalah unsur jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil budi dan daya dari manusia.²

Kebudayaan sendiri Menurut definisi banyak orang merupakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pandangan atau pikiran, karya, dan hasil karya manusia dalam memenuhi keinginannya pada keindahan.³

Manusia sebagai makhluk budaya, mengandung pengertian bahwa manusia menciptakan budaya dan kemudian kebudayaan memberikan arah dalam hidup dan tingkah laku manusia. Dalam kebudayaan tercakup hal-hal bagaimana tanggapan manusia terhadap dunianya dan lingkungan masyarakatnya.

¹ Ani Sri Rahayu, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet.2, Jakarta; Bumi Aksara, 2018),h. 115.

² Herimanto, Winamo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Cet.1, Jakarta; Bumi Aksara, 2008), h. 19.

³ L.T. Tangdilintin, *Toraja Sebuah Penggalan Sejarah dan Budaya*, (Cet.1, Makassar; Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2009),h. 1.

Seperangkat nilai yang menjadi landasan untuk menentukan sikap terhadap dunia luarnya, bahkan untuk mendasari langkah-langkah kegiatan yang hendak dan harus dilakukan sehubungan dengan kondisi alam maupun pola hidup kemasyarakatan.⁴

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, Meville J Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan nilai-nilai, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.⁵

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah Provinsi di Indonesia yang dihuni suku Bugis, Makassar, dan Toraja, di sub etnis lainnya. Ketiga suku di sebutkan berdasarkan pembagian wilayah persebarannya sangat jelas, di mana pada bagian selatan dari pusat kota pemerintah Sulawesi Selatan (Kota Makassar) menjadi pusat persebaran mayoritas suku Makassar dan pada bagian Utara dari

⁴ Abdul Zaid, *Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*, (Yogyakarta; ombak, 2004),h.1.

⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Cet.1 Jakarta; PT RajagrafindoPersada, 2015),h. 25.

Kota Makassar mayoritas dihuni orang-orang yang berlatar belakang suku Bugis. Sedangkan suku Toraja yang secara administrasi hanya menempati dua wilayah persebaran setingkat kabupaten juga setelah pemakaran, yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, juga posisinya berada pada bagian utara dari kota Makassar. Keragaman suku yang mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak dipungkiri pada setiap suku bangsa induk ini dalam satu wilayah persebarannya di temukan pula tumbuh dan berkembang beberapa sub-etnis. Dan sub-etnis inilah yang berdasarkan fakta kebanyakan masih banyak bertahan hidup dengan menerapkan pola hidup mereka yang mengacu pada penerapan tradisi-tradisi lama atau adat istiadat yang sesuai dengan keberadaannya masing-masing, dan apa yang mereka pertahankan merupakan buah karya sepeninggal para leluhur.⁶

Tradisi dalam pandangan Islam biasa disebut dengan *al-'Urf* yang berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal.⁷ Adat atau *urf* dipahami sebagai kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat di seluruh negeri atau dalam masyarakat tertentu dan berlangsung lama, para ulama mengatakan bahwa adat yang berjalan lama yang dikenal dikalangan masyarakat umum, bisa diterima akal sehat sebagai adat yang baik dan dapat digunakan dalam pendirian hukum *syar'i* jika tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadis Nabi.⁸

⁶ Syamsul bahri, dkk, *Kepercayaan dan Upacara Tradisional Komunitas adat di Sulawesi Selatan*, (Cet.1, Makassar; De La Macca, 2012),h. 1.

⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta; Amzah, 2005),h. 333.

⁸ Jaya Miharja, *Kaidah-Kaidah al-Urf dalam Bidang Muamalah*, Jurnal Vol. 4 STAI: Nurul Hakim Kediri Lombok Barat,(2011), h. 117.

Karena Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadis:

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

Artinya:

*Barangsiapa membuat suatu masalah baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka masalah tersebut tertolak.*⁹

وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ.

Artinya:

*Dalam riwayat muslim disebutkan: Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.*¹⁰

Je'ne-Je'ne Sappara merupakan salah satu tradisi masyarakat Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan secara turun temurun, yang berawal dari kisah kemenangan prajurit Kerajaan Tarowang dalam mempertahankan kerajaan dari upaya perebutan oleh kerajaan lain sekitar empat abad yang lalu. Sebagai sebuah kegiatan ritual budaya, pesta *Je'ne-Je'ne Sappara* memiliki aturan tersendiri, antara lain waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan prosesi kegiatan. Adapun rangkaian ritual dari pesta adat ini yakni *a'rurungkalompoang*, *appasempa*, *dengka pada*, *a'pabatte jangang*, *sepak takraw*.¹¹

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Bukhari*, (Damaskus: Darul Ibnu Katsir, 2002), h. 659.

¹⁰ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 1344.

¹¹ Muhammad Arifin, dkk, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto*, (Cet.1, Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2020), h. 80.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP UPACARA ADAT JE’NE-JE’NE SAPPARA DESA BALANGLOE TAROWANG KEC TAROWANG KAB JENEPONTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upacara adat Jene-Jene Sappara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upacara Je’ne-Je’ne Sappara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap upacara adat Jene-Jene Sappara.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap upacara adat Je’ne-Je’ne Sappara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, mahasiswa, masyarakat dalam adat Jene-Jene Sappara

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi penulis maupun pembaca lainnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai adat Je'ne-Je'ne Sappara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. UPACARA ADAT

1. Pengertian Upacara Adat

Upacara adat merupakan salah satu bentuk wujud warisan budaya yang merupakan warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan cara mempelajarinya. Ada beberapa cara atau mekanisme tertentu dalam setiap masyarakat untuk memaksa setiap warganya untuk mempelajari kebudayaan yang di dalamnya tergantung norma-norma atau nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang berkesan yang bersangkutan mematuhi norma serta penting dalam pelestarian hidup bermasyarakat.

Kata upacara sendiri memiliki tiga arti pertama, tanda-tanda kebesaran. Kedua, peralatan (menurut adat istiadat): rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu menurut adat dan agama. Ketiga, perayaan yang dilaksanakan atau dilakukan sehubungan dengan peristiwa penting tertentu.¹²

Upacara atau ritual secara umum dipahami sebagai ekspresi keagamaan dalam wujud perilaku yang dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib dalam tatanan implementasi atau praktik ritual tersebut tampil beragam berdasarkan kepercayaan masing-masing sekaligus merupakan karakteristik budaya komunitas tertentu. Upacara tidaklah semata-mata perayaan yang diritualkan, tapi pranata sosial-kultural untuk memperingati peristiwa yang

¹² Munzikul Umam Kau, *Upacara Adat Beati dalam Terang Filsafat Moral*, (Cet.1 Gorontalo: Ideas Publishing, 2018),h. 2.

bermakna. Dengan mengadakan upacara, masyarakat ingin mengenang peristiwa yang secara simbolis dirasakan sebagai peletak landasan moral dan kultural dari eksistensinya. Diharapkan makna dan pesan yang terlekat pada peristiwa itu tetap aktual dan abadi dalam kenangan dan selamanya terwujud dalam pola perilaku.¹³

2. Unsur-unsur Upacara Adat

Menurut Koentjaraningrat ada beberapa unsur dalam prosesi pelaksanaan upacara adat diantaranya adalah:

a. Tempat berlangsungnya upacara

Tempat yang digunakan untuk melaksanakan suatu upacara biasanya adalah tempat keramat bersifat sakral, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat itu. Tempat tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan saja, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara seperti pemimpin upacara.

b. Waktu pelaksanaan upacara

Waktu pelaksanaan upacara adalah saat-saat tertentu yang dirasa tepat untuk melangsungkan upacara. Dalam upacara yang rutin dilakukan setiap tahun biasanya ada patokan dari waktu pelaksanaan upacara yang sebelumnya.

c. Benda-benda serta peralatan upacara

Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan upacara adalah sesuatu yang harus ada seperti sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan upacara adat.

d. Orang-orang yang terlibat dalam upacara

¹³ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Merawat Indonesia: Upacara, Pengalaman, dan Identitas Bangsa*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019),h. 12.

Orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin jalannya upacara dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat.¹⁴

3. Fungsi Upacara Adat

Menurut Rostiati beberapa fungsi dari upacara adat sebagai berikut:

a. Fungsi Spiritual

Fungsi spiritual yang dimaksud adalah pelaksanaan upacara adat berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur dan kepada tuhan atau sang pencipta untuk meminta keselamatan. Upacara adat memiliki fungsi spiritual karena upacara adat mampu membangkitkan emosi keagamaan, menciptakan rasa aman, tenang dan selamat.

b. Fungsi sosial

Fungsi sosial adalah semua yang menyaksikan upacara adat dapat memperoleh atau menyerap pesan-pesan yang disampaikan dalam upacara tersebut. Dalam hal ini, upacara adat bisa dipakai sebagai kontrol sosial, interaksi, integrasi dan komunikasi antar warga masyarakat, yang akhirnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat.

c. Fungsi Pariwisata

Fungsi pariwisata adalah bisa terlihat dari banyaknya masyarakat yang datang untuk menyaksikan upacara. Masyarakat yang datang bisa dari

¹⁴ Koentjaningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), h. 241.

masyarakat lokal (yang melaksanakan upacara tersebut) dan masyarakat luar (yang hanya menyaksikan upacara adat tersebut).¹⁵

4. Adat menurut islam

Dalam islam adat dikenal dengan *al-urf*. Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*-*ya'rifu*' (عرف-يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المَعْرُوفُ) dengan arti: sesuatu yang dikenal. Kalau dikatakan: فُلَانٌ أَوْلَىٰ فُلَانًا عُرْفًا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*urf*-nya) maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik).¹⁶ Seperti dalam surah al-A'raf/7: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Terjemahnya:

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf.*¹⁷

Urf secara istilah seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan: "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan."

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Misalnya, '*urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu

¹⁵ Rostiat, A, Dkk, *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya*, (Bandung: Depdikbud, Dirjen Sejarah Dan Nilai Tradisional/Proyek Penelitian, Pengkajian, Dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat),h. 4.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, (Cet.5, Jakarta: Kencana, 2008),h. 387.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),h. 241.

masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh: '*urf*' yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸

5. Macam-macam *urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *urf* menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya :

1). *Urf qouli* (ucapan)

Yaitu sebuah kata yang dalam masyarakat tertentu difahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya. *Urf* ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa di jadikan sandaran hukum.

Misalnya: Kalau ada seseorang yang berkata: "Demi Allah saya hari ini tidak akan makan daging" ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpahnya. Karena kata "daging" dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya.

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet.7, Jakarta: Kencana, 2017),h. 140.

Misal lain: Kalau ada penjual yang berkata: "Saya jual kitab ini seharga lima puluh ribu." Maka yang dimaksud adalah lima puluh ribu rupiah, bukan dollar atau pun real.

2). Al-Urf al-Amali

Sebuah perbuatan yang sudah menjadi *urf* dan kebiasaan masyarakat tertentu. Ini juga bisa dijadikan sandaran hukum meskipun tidak sekuat *urf qouli*.

Misalnya: Dalam masyarakat tertentu bahwa orang kerja dalam sepekan libur satu hari yaitu hari Jum'at. Lalu kalau seseorang yang melamar pekerjaan menjadi tukang jaga toko dan kesepakatan dibayar setiap bulan sebesar Rp 500.000 maka pekerjaan tersebut berhak libur setiap hari Jum'at dan tetap mendapatkan gaji tersebut.¹⁹

b. Dari segi cakupannya:

1) Al-Urf al-Am

Yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya; adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) Al-Urf al-Khash

¹⁹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam* (Cet. 7, Gresik: Pustaka al-furqon, 2019),h. 109

Yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.²⁰

c. Dari segi keabsahannya:

1). Al-Urf al-Shahih

Yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan meminta pekerjaan, adat membagi maskawin menjadi dua.

2). Al-Urf al-Fasid

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan perjudian.²¹

6. Syarat-syarat Pemakaian Al-Urf Sebagai Sumber Hukum

Tidak semua *urf* bisa dijadikan sandaran hukum, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. *Urf* itu berlaku umum

Dalam artian bahwa *urf* itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu kalau hanya merupakan *urf* orang-orang tertentu saja, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 141.

²¹ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Cet.1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),h. 78.

b. Tidak bertentangan dengan nas syar'i

Sebuah *urf* bila kita hubungkan dengan nas-nas syar'i ada beberapa kemungkinan:

1). *Urf* yang selaras dengan nas syar'i

Urf ini harus dikerjakan, namun bukan karena *urf*-nya akan tetapi karena dalil tersebut.

Misal: *Urf* di masyarakat bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. *Urf* semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah swt berfirman (QS. at-Talaq/65: 6):

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Terjemahan:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.²²

2). *Urf* yang bertentangan dengan dalil syar'i

Dalam keadaan semacam ini butuh untuk dilihat dari berbagai sudut:

a). *Urf* itu bertentangan secara total dengan dalil

Tidak diragukan lagi bahwa *urf* semacam ini batil, semacam kalau sebuah masyarakat mempunyai *urf* kalau melakukan resepsi pernikahan maka kedua pengantin di pertontonkan di depan dengan segala hiasannya dan disaksikan oleh semua orang yang hadir, maka *urf* ini wajib ditinggalkan karena berbenturan dengan banyak dalil mengenai perintah menundukkan pandangan, larangan tabarruj bagi wanita dan lainnya.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 824.

Contoh lain adalah tentang *urf* masyarakat kita bahwa orang yang menaruh uangnya di sebuah bank konvensional akan mendapatkan bunga maka tidak boleh bagi si pemilik rekening tersebut untuk memanfaatkannya karena itu adalah uang riba yang jelas-jelas keharamannya dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah.

b). *Urf* yang berbenturan dengan dalil dalam sebagian permasalahan saja.

Semacam kalau sebuah dalil itu sifatnya umum dan sebuah *urf* bertentangan dengannya pada sebagian masalahnya saja. *Urf* ini bisa digunakan kalau sifatnya umum di semua negeri muslim.

Misalnya: Rasulullah melarang jual beli yang belum diketahui barangnya, namun ada *urf* yang berlaku di seluruh negeri muslim sejak zaman dahulu bahwa jual beli pesanan walaupun barangnya tidak ada, akan tetapi diperbolehkan.

c). Kalau sebuah nas didasarkan pada *urf* yang berlaku pada zaman turunnya wahyu, kemudian *urf* tersebut berubah, maka bolehkah untuk menetapkan hukum dengan *urf* baru ataukah tidak?

Sebagai contoh muda: Jual beli gandum dengan gandum itu harus sama ukuran takarannya sebagaimana dalam hadis tentang harta riba. Padahal diketahui bersama bahwa sama-sama gandum kalau sama takarannya belum tentu sama timbangannya. Kemudian zaman berubah dan sekarang ini jual beli gandum menggunakan ukuran timbangan, maka bolehkah jual beli gandum satu kilo dengan satu kilo? meskipun hal ini akan menyebabkan beda ukuran dalam bentuk takaran?

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama melarangnya, namun sebagian Ahlul Ilmi diantaranya Imam Abu Yusuf dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkannya sebagaimana yang dinukil oleh imam Ibnul muflih dalam Al-Furu 4/157.

d). Kalau sebuah *urf* bertentangan dengan sebuah hukum yang dikatakan oleh para ulama mujtahid sebelumnya yang mereka bangun atas dasar *urf* yang berlaku pada zaman mereka. Maka kalau *urfnya* berubah hukumnya pun bisa berubah dan inilah yang biasa dikatakan oleh para ulama dengan sebuah kaidah masyhur: Hukum bisa berubah dengan perubahan waktu dan zaman.

e). *Urf* itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah *urf* baru yang barusan terjadi.

Maknanya kalau ada seseorang yang mengatakan: Wallohi, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak dihukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadl tidak didasarkan pada *urf* yang muncul belakangan.

f). Tidak berbenturan dengan tasrih

Maknanya bahwa sebuah *urf* berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah) maka *urf* itu tidak berlaku.

Misalnya: Kalau seseorang bekerja di sebuah kantor dengan gaji bulanan Rp 500.000 tapi pemilik kantor tersebut mengatakan bahwa gaji ini kalau masuk

setiap hari termasuk hari ahad dan hari libur, dan pekerja tersebut menyetujuinya. Maka wajib bagi pekerja tersebut untuk masuk setiap hari meskipun *urf* masyarakat yang berlaku bahwa hari ahad libur.²³

7. Kedudukan Al-Urf Sebagai Sumber Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujjahan atau adat dalam istinbat hukum hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *urf* atau adat secara umum namun di atas telah dijelaskan bahwa *urf* atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujjahan *urf* ini sedapat mungkin dibatasi, baik yang termasuk pada adat atau *urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

Secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf (istihsan yang menyandar pada *urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *urf* itu men-takhsis umum nash.

Ulama Malikiyah menjadikan huruf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan nya dari hadist ahad.

²³ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam*, h. 110.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam Syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Terjemahnya:

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syarat maupun dalam bahasa maka dikembalikan kepada urf.

Contohnya dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam khair majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru)-nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya urf dalam istinbat hukum di kalangan Syafi'iyah.²⁴

8. Dasar hukum urf dapat dijadikan sebagai dalil syara

Adapun dasar hukum urf dapat dijadikan sebagai dalil syara menurut para ulama ahli ushul fiqh dalam Firman Allah SWT (QS. al-A'raf/7: 199):

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, sertajangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*²⁵

Begitu pula dalam Firman Allah SWT (QS. an-Nisa/4: 19):

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, (Cet.5, Jakarta: Kencana, 2008),h. 387.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 241.

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 109.

Begitu pula dalam Firman Allah SWT (QS. al-Hajj/22: 78):

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

*Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.*²⁷

Dari berbagai kasus *urf* yang dijumpai, para ulama usul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *urf*, di antaranya:

- 1) Adat kebiasaan itu bisa jadikan hukum.
- 2) Tidak diingkari dalam perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- 3) Yang baik menjadi *urf*, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat.
- 4) Yang ditetapkan melalui *urf* sama yang ditetapkan melalui *nas* (ayat dan hadist).²⁸
- 5) Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan.
- 6) Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan.
- 7) *Urf* yang digunakan untuk membawa *lafadl* kepadanya adalah *urf* yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah *urf* yang datang belakangan.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 484.

²⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Cet.1, Jakarta: Amzah, 2019), h. 103.

8) Sebuah hakikat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan.

9) Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat.

10) Tidak diingkari perubahan hukum ijthadiyyah karena perubahan zaman.²⁹

B. TRADISI JE'NE'-JE'NE' SAPPARA

1. Pengertian Je'ne-je'ne Sappara

Je'ne-Je'ne Sappara merupakan salah satu tradisi masyarakat Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan secara turun temurun, yang berawal dari kisah kemenangan prajurit Kerajaan Tarowang dalam mempertahankan kerajaan dari upaya perebutan oleh kerajaan lain sekitar empat abad yang lalu. Sebagai sebuah kegiatan ritual budaya, pesta *Je'ne-Je'ne Sappara* memiliki aturan tersendiri, antara lain waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan prosesi kegiatan. Adapun rangkaian ritual dari pesta adat ini yakni *a'rurungkalompoang, appasempa, dengka pada, a'pabatte jangang, sepak takraw*.³⁰

C. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Secara etimologi, Islam dari bahasa arab asal kata Salima yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan

²⁹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif abu Yusuf, *Kaidah-kaidah PraktisMemahamiFiqihIsla*, h. 115.

³⁰ Tim Penulis Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Tradisi Masyarakat (LPPTM) Sulawesi Selatan, *Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan*, (Cet. 3, Makassar: Lamacca Press, 2006),h. 92.

taat. Kata aslama itulah menjadi pokok kata islam, sebab itu orang yang melakukan aslama atau masuk islam dinamakan muslim.³¹

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.³²

Bagi setiap umat muslim, tentunya segala hal yang dilakukan dalam kehidupan harus berdasarkan dengan kehendak Allah swt. Sebagai suatu bentuk realisasi dari keimanan umat nya kepada-Nya .kehendak Allah yang dimaksud tersebut dapat dijumpai dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi Nya yaitu Nabi Muhammad SAW yaitu di dalam Al-Quran dan juga di dalam penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-sunnah.

Eksistensi atau adanya syariat Islam di dalam kehidupan masyarakat artinya adalah keberadaan syariat Islam dalam ranah hukum Islam itu sendiri yang merupakan bagian integral dari hukum nasional yang kemudian pada

³¹ Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014),h. 25.

³² Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2, Tahun 2017, Halaman 24.

keberadaannya sejak dari zaman kerjaan islam telah di taati oleh umat islam di seluruh Indonesia serta telah menjadi hukum positif.³³

Hukum Islam adalah hukum yang sumber utamanya adalah dari Allah dan menjadi bagian dari agama islam. Segala hal di dalamnya seperti dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan sendiri oleh Allah. Hukum ini tidak hanya mengatur kepada hubungan manusia dengan manusia serta benda dalam masyarakat, namun juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain di dalam bersosialisasi, dan bagaimana manusia hubungannya dengan alam sekitar.³⁴

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an.

Al-Qur'an dalam kajian ushul fiqh merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti baca'an dan menurut istilah ushul fiqh berarti kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril ke pada Nabi Muhammad saw dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Qur'an mulai diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada 611 M, dan berakhir di Madinah pada 633 M, dalam jarak waktu lebih kurang 22 tahun beberapa bulan.³⁵

³³ Fatimah Halim .*Obsesi Penerapan Syariat Islam di Wilayah Lokal*, Jurnal al-Daulah, Vol.4.1, No.2, Tahun 2015, h.107-110.

³⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta: Gema Insani Press,1994),h. 10

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 75.

Dan dalam Al-qur'an jika ditinjau dari segi hukum maka terdapat 3 isi pokok, yaitu:

- 1). Hukum tentang ibadah, hukum ini mengatur tentang bagaimana hubungan rohaniyah seseorang dengan Allah SWT dan segala hal yang berkaitan dengan keimanan.
- 2). Hukum tentang amaliyah, hukum ini mengatur tentang bagaimana hubungan dengan Allah, dan bagaimana hubungan dengan sesama serta alam sekitar.
- 3). Hukum tentang akhlak, hukum ini mengatur tentang bagaimana seharusnya umat muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus bagaimana menjauhi perilaku-perilaku yang tercela.

b. Sunnah

Secara bahasa sunnah berasal dari kata *sanna yasunnu sunnatan* yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkannya, apakah cara tersebut baik atau buruk. Secara terminologi, pengertian sunnah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.³⁶

Adapun arti Sunnah menurut istilah para ulama mendefinisikan: 1). Menurut ahli hadist Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, takrir, pengajaran, sifat keadaan, maupun perjalanan hidup beliau baik sebelum menjadi rasul maupun setelah menjadi rasul. 2). Menurut ahli ushul Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir (pengakuan), yang mempunyai hubungan dengan

³⁶ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet.8, Jember: Pena Salsabila, 2020),h. 85.

hukum. 3). Menurut ahli fikih Sunnah adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa apabila ditinggalkan.

Berdasarkan definisi Sunnah yang dikemukakan oleh para ulama, maka Sunnah dapat dibagi menjadi tiga macam:

a). Sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi Muhammad saw, yang didengar dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain.

b). Sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad saw, yang dilihat, atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain.

c). Sunnah taqririyah adalah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad saw, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah dari Nabi menunjukkan persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat tersebut.³⁷

c. Ijma'

Kata ijma' secara bahasa berarti "kebulatan tekad terhadap suatu persoalan" atau "kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah ushul fiqh, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, "kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada satu masalah setelah Rasulullah wafat." Para ulama sepakat bahwa ijma' sah dijadikan sebagai dalil hukum. Walaupun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai ijma' yang mengikat umat Islam. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' ahli al-Madinah.

³⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh*, h. 26.

Adapun menurut jumbuh ulama, kata Muhammad Abu Zahrah, ijma' sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid.³⁸

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Sebagai contoh adalah mengukur kain atau pakaian dengan meteran. Sedangkan pengertian secara istilah menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada hukum kejadian lain yang ada nashnya lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada illat atau alasan hukumnya. Sebagai contoh, masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram dengan illat hukumnya adalah memabukkan. Oleh karena itu setiap minuman yang terdapat illat memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram meminumnya.³⁹

e. Istihsan

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari yang berarti menganggap baik sesuatu.¹ Atau mengira sesuatu itu baik.² Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu (astahsin) berarti saya menganggap baik.³ Arti lain dari istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.⁴⁰

Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'I sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi di atas

³⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 114.

³⁹ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: Aura, 2019), h. 60.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 305.

mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada dan bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.⁴¹

f. Masalah Mursalah

Masalah artinya manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi, masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Mursalah artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata masalah, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Masalah mursalah: suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (masalah), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma’ tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara’.⁴²

Syarat-syarat masalah dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Gazali:

1. Sesuai dengan maksud syara’ dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat’i.
2. Masalah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.

⁴¹ Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Cairo: t.th), h. 30.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 305.

3. Masalahah besifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal berikut ini: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-dharuratul hamzah).⁴³

g. Istishab

Istishab menurut bahasa berarti “mencari sesuatu yang ada hubungannya”. Menurut istilah, ulama fikih ialah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan kata lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut Menurut Ibnu Qayyim, istishab ialah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang belum pernah ditetapkan hukumnya. Adapun menurut Asy-Syatibi, istishab ialah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.⁴⁴

h. Urf

Al-‘Urf menurut bahasa adalah sering diartikan dengan apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. ‘Urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Menurut ulama ushul, ‘urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan. Adat menurut bahasa adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Contoh: Kebiasaan seseorang mendengkur ketika tidur.⁴⁵

⁴³ Darmawati, *Ushul Fiqh*, h. 70.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 2000), h. 456.

⁴⁵ Darmawati, *Ushul Fiqh*, h. 78.

Syarat-syarat ‘Urf:

1. Tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah).
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan/kerusakan.
3. Tidak berlaku secara universal pada kaum Muslimin.
4. Tidak berlaku pada masalah ibadah mahdah (hanya masalah muamalah).⁴⁶

i. Sadd Zari’ah

Secara etimologi, Sadd berarti menutup, sedangkan Żari’ah yang asal katanya adalah jamak dari yang berarti wasilah atau “jalan” menuju suatu tujuan, kata ini sebagai penghubung yang dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat positif maupun negatif.

Secara terminologi, kata sadd al-Żarī’ah ialah menutup jalan atau mencegah terjadinya hal-hal yang menimbulkan kerusakan baik dalam bentuk fasilitas, keadaan perilaku yang dapat membuat kemudharatan bagi orang lain, sehingga kemudharatan dapat diubah dalam bentuk yang dilarang.⁴⁷

Kedudukan Sadd al-Żarī’ah sebagai Hujjah, pada umumnya jumhur Ulama berpendapat bahwa sadd al-żarī’ah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Ulama dari kalangan Maliki dan Hanbali menyatakan bahwa sadd al-żarī’ah dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’. Demikian pula dengan ulama kalangan Hanafiyah, Syafi’iyyah, dan Syiah menyatakan bahwa sadd al-zari’ah dapat dijadikan dalil hukum dalam masalah tertentu saja dan menolak untuk kasus lainnya.⁴⁸

j. Mazhab Sahabat

⁴⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh*, h. 79.

⁴⁷ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 158.

⁴⁸ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh “Metode Penetapan Hukum Islam”*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2010), h. 223.

Mazhab Sahabat adalah pendapat para sahabat Rasul tentang suatu kasus, baik berupa fatwa atau ketetapan hukum, sedangkan nash tidak menjelaskan hukum tersebut. Dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama:

1. Mazhab Sahabi tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum, menurut pendapat jumhur ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah pendapat yang kuat di kalangan ulama Syafi'iyah.
2. Kedua, memandang Mazhab Sahabat dapat dijadikan sebagai dalil hukum dan didahului oleh qiyas, pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malik, Qaul Qadim Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Ahmad.
3. Mazhab Sahabat dapat dijadikan sebagai alasan hukum bila dikuatkan oleh qiyas. Pendapat Syafi'i dalam qaul jadid-nya.
4. Mazhab Sahabat dapat dijadikan sebagai dalil hukum bila kontroversi dengan qiyas karena dengan kontroversi demikian berarti ia bukan bersumber dari qiyas. Tetapi dari Sunnah. Pendapat ini bersumber dari kalangan Hanafiyah.⁴⁹

i. Syar'un Man Qoblana

Terdapat enam rukun iman, salah satu di antaranya adalah percaya kepada para nabi dan rasul yang telah menerima wahyu dari Allah Swt, dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Keimanan ini mengandung arti percaya akan risalah yang dibawa Rasul dan melaksanakan pesan-pesan Allah yang disampaikannya. Konsekuensi dari keimanan itu kita harus memandang para rasul itu dalam kedudukan yang sama, tanpa membedakannya antar seorang Rasul yang satu dengan lainnya.

⁴⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, h. 79.

Syar'un man qablana adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawah oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad saw. Dasar hukum syariat umat terdahulu terdapat dalam Firman Allah swt (QS. al-An'am/6: 146);

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا لَمَسَ
ظُهُورَهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

Terjemahnya:

Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan semua (hewan) yang berkuku, dan Kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Dan sungguh, Kami Maha Benar.⁵⁰

Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa, dan lain-lain. Sebagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda, keledai, dan lain-lain.⁵¹

3. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (dharuriyah), kebutuhan sekunder (hajjiyyah) serta kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat). Dalam wacana umum, kebutuhan dharuriyyah disebut primer, kebutuhan hajjiyyah disebut sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah disebut tersier.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 198.

⁵¹ Darmawati, *Ushul Fiqh*, h. 97.

Dalam mempelajari hukum Islam, mutlak harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu Ayat al-Quran dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

- a. Dharuriyyat dalam kehidupan manusia kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (dharuriyyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khomsah atau disebut juga al-kulliyat al-khoms (lima hal inti/pokok), yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara hak milik (harta).
- b. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut memang tidak menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

Untuk memenuhi *hajiyyah* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah. Misalnya, bila seseorang sakit di

bulan ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.

c. Tujuan selanjutnya dari hukum Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau tahsiniat. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebajikan, cara-cara yang baik dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

Perilaku yang menunjukkan tahsiniyah adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi. Oleh karena itu tidak mengherankan, apabila ada orang masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan, wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing, terdapat larangan buang air kecil dibawah pohon, dan larangan membakar pepohonan sekalipun sedang dalam keadaan perang.⁵²

4. Karakteristik dan Estetika Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Takamul

Hukum Islam membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda. Dimaksud dengan takamul ialah “lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup”. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan.

⁵² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),h. 19.

Karenanya hukum Islam tidak menghendaki adanya pertentangan antara ushul dengan furu', tetapi satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, dapat diibaratkan serupa batang pohon yang semakin banyak cabang dan rantingnya ia semakin kokoh dan teguh, semakin subur pertumbuhannya semakin segar kehidupannya.

b. Bersifat Universal

Hukum Islam bersifat universal, mencakup semua manusia di dunia tidak dibatasi oleh lautan atau batasan Negara. Hal ini terlihat dalam sumber utama hukum Islam dalam konteks sejarah rasul dengan memfokuskan dakwah mengenai tauhid seperti panggilan yaa ayyuhan naas, walaupun pada persoalan hukum hanya khusus umat Islam saja.

Ajaran hukum Islam bersifat universal meliputi seluruh alam tanpa terkecuali, tidak dibatasi daerah tertentu seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab maupun orang Ajam, kulit putih dan kulit hitam. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan Syar'i (Pemilik Hukum Islam) itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas. Disamping itu hukum Islam juga bersifat dinamis untuk segala zaman.

c. Humanis

Islam yang bercirikan kemanusiaan, mensyariatkan wajib tolong menolong seperti ajaran zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sebagainya. Zakat diwajibkan bagi orang kaya yang hartanya telah mencapai nishab, yang diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan baik fakir miskin, maupun yang tak sanggup membayar hutang dan sebagainya.

d. Moralitas (Akhlaqi)

Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu Allah sengaja mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga Allah memerintahkan umat Islam untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi. Relasi antara moral dan hukum adalah merupakan karakteristik terpenting dari kajian hukum Islam. Dalam hukum Islam antara keduanya tidak ada pemisahan, jadi pembahasan hukum Islam juga didalamnya termasuk pembahasan moralitas. Berbeda halnya dalam kajian hukum Barat, yang jelas-jelas memisahkan dengan tegas antara hukum dan moral. Dari kedua perbedaan ini ternyata mempunyai implikasi sangat besar dalam praktek hukum dimasyarakat.

e. Harakah (bergerak)

Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah aturan hukum positif yang dapat dipergunakan dalam setiap masa dan tempat oleh manusia. Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai qaidah asasiyyah, yaitu ijtihad. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.⁵³

⁵³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), h. 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif, peneliti mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dan dibentuk dengan kata-kata sesuai dengan teknik pengumpulan dan analisis data yang akurat yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Seperti yang dikatakan oleh Bodgan dan Taylor yang dikutip Lexy J.Moleong. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁴

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang di butuhkan dan objek yang dibahas. Penelitian lapangan ini untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Tentang Upacara Adat *Je'ne-je'ne Sappara* di Desa Balangloe Tarowang Kec. Tarowang Kab. Jeneponto

B. *Lokasi dan Objek Penelitian*

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya suatu penelitian untuk memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Desa Balangloe Tarowang, Kec. Tarowang, Kab. Jeneponto.

Objek penelitian dapat dikatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa saja yang terjadi di dalamnya. Objek dari penelitian ini

⁵⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),h. 4.

adalah kepala desa (Mansur), pemangku adat (M. Arief Sonda Kr. Kulle), tokoh agama (Hambali), dan tokoh masyarakat (Aziz genda, Bahtiar, Bustan hasan).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah rangkaian, susunan permasalahan yang dijelaskan dalam topik penelitian, sehingga dengan terfokus ini peneliti mampu mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.⁵⁵ Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap Upacara adat *je'ne-je'ne sappara*
2. Pandangan hukum Islam terhadap Upacara adat *je'ne-je'ne sappara*

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian ialah rangkaian, susunan permasalahan yang dijelaskan dalam topik penelitian, sehingga dengan terfokus ini peneliti mampu mengumpulkan data dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap *je'ne-je'ne sappara*

Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* adalah peringatan hari kemenangan masyarakat Tarowang selain itu upacara adat *je'ne-je'ne sappara* juga merupakan bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rezeki yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Balangloe Tarowang. Di dalam tradisi ini tokoh masyarakat mengatakan bahwa masih ada ritual-ritual tertentu yang bertentangan dengan Agama.

⁵⁵ PenelitianIlmiah.com, diakses dari <http://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian>, 2020, (diakses 13 Maret 2023).

2. Upacara adat je'ne-je'ne sappara

Upacara adat merupakan salah satu bentuk wujud warisan budaya yang merupakan warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan cara mempelajarinya,

Je'ne-Je'ne Sappara merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat kecamatan Tarowang yang berlangsung secara turun temurun, yang berawal dari kisah kemenangan prajurit Kerajaan Tarowang dalam mempertahankan kerajaan dari upaya perebutan oleh kerajaan lain sekitar empat abad yang lalu. Sebagai sebuah kegiatan ritual budaya, pesta *Je'ne-Je'ne Sappara* memiliki aturan tersendiri, antara lain waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan prosesi kegiatan.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini ialah, peneliti menjelaskan informasi yang dikumpulkan terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian. Maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber primer

Yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang akan menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala desa, pemangku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Balangloe Tarowang.

2. Sumber sekunder

Data tambahan yang diperoleh melalui telaah pustaka dan dari dokumen atau arsip yang terdapat pada pemerintah setempat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan di gunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Keberhasilan suatu peneliti ditentukan oleh instrumen peneliti yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi.

Observasi ialah kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan alat indera yaitu melalui penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, penciuman.⁵⁶

2. Wawancara.

Wawancara ialah proses yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang akan di wawancarai untuk mendapatkan informasi yang kongkrit mengenai permasalahan yang diteliti.⁵⁷

3. Dokumentasi.

Dokumentasi ialah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mempermudah informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada di responder.⁵⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 199.

⁵⁷ Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 108.

⁵⁸ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 18.

Instrumen penelitian merupakan alat yang akan di gunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Keberhasilan suatu peneliti ditentukan oleh instrumen peneliti yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.Observasi.

Kegiatan mengamati secara langsung tanpa adanya media untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung objek yang akan di teliti dalam penelitian ini peneliti menyaksikan langsung ke lapangan dimana adat *je'ne-je'ne sappara* ini berlangsung.

2.Wawancara.

Dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih akurat mengenai permasalahan yang akan di teliti. Untuk mendapatkan data yang akurat tentang upacara adat *je'ne-je'ne sappara* maka peneliti mewawancarai langsung pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat.

3. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data, yang berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta pengambilan gambar .

H. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis data secara induktif dengan cara mengumpulkan berbagai pertanyaan yang akan di jawab rumusan masalah dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis atau pendekatan

sosiaologi an histori dihubungkan dengan teori yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian, kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan secara umum, tentang pandangan masyarakat terhadap upacara *je'ne-je'ne sappara*.

Hal ini dilakukan tentu saja setelah semua data terkumpul melalui penelitian lapangan maupun literature, dimana peneliti menganalisis dan mengolah dat secara kualitatif.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa tahap dalam menganalisis data, yaitu:

1. Tahap reduksi data, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, terhadap data yang umum.
2. Tahap *display data*, yaitu penyajian data yang telah tereduksi.
3. Tahap verification data, yaitu penarikan kesimpulan pada data yang sudah *terdisplay*, dimana penemuan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut, data yang peneliti maksu adalah hasil wawancara dari para informan, dokumentasi, observasi dan teori yang dikemukakan para pakar.⁵⁹

⁵⁹ Djam'an Satori Aan Komaroah, Metode Penelitian Kualitatif, h. 218-220.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Kondisi Umum Desa

Desa Balangloe Tarowang merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas wilayah 3 Km², dengan topografi dataran. Desa Balangloe Tarowang terletak di dalam wilayah Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Batas-batas Wilayah Administrasi Desa Balangloe Tarowang yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonto Ujung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balang Baru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Ujung.⁶⁰

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Balangloe Tarowang Didominasi oleh Penduduk asli yang bersuku Makassar. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Balangloe Tarowang.

⁶⁰ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, (Dokumen Desa), h. 1.

Desa Balangloe Tarowang mempunyai Jumlah Penduduk 3085 Jiwa, yang terdiri dari Laki-Laki 1523 Jiwa, Perempuan 1562 Jiwa orang dan 842 KK, yang terbagi dalam 4 (Empat) Wilayah Dusun, Dengan Rincian sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Dusun Balangloe	Dusun Kampung Beru	Dusun Bontowa	Dusun Kassi-Kassi
Jiwa	1089	893	525	578
KK	276	259	148	159

Keterangan: Dusun Balangloe, Dusun Kampung Beru, Dusun Bontowa, Dusun Kassi-kassi.⁶¹

3. Sarana dan Prasarana Desa

a. Transportasi

Sarana Transportasi menuju Desa Balangloe Tarowang, kondisi jalan Desa telah diaspal di sepanjang jalan poros Jeneponto-Bantaeng dengan kondisi fisik jalan seperti itu sangat baik di jangkau oleh kendaraan bermotor sehingga Distribusi baik manusia maupun hasil bumi yang masuk dan keluar Desa. Alat transportasi alternative seperti mikrolet yang beroperasi setiap hari setiap hari mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore serta jasa Dokar (Bendi) umumnya sebagai alat transportasi masyarakat yang berdomisili di

⁶¹ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 2.

Desa Balangloe Tarowang yang digunakan untuk mengangkut hasil bumi ataupun masyarakat yang memiliki aktifitas luar desa.⁶²

b. Kesehatan, Sanitasi dan Air

1). Pelayanan kesehatan

Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) yang berada di Dusun Balangloe yang sudah Rampungan Pembangunan fisik selain itu belum lengkapnya ketersediaan seperti alat-alat Kesehatan dan Ketersediaan obat yang belum lengkap selama ini dirasa oleh masyarakat menjadi kendala dalam memenuhi Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sehingga masyarakat harus keluar Desa untuk mendapat layanan kesehatan. Keberadaan Kader Posyandu yang selama ini menjadi perpanjangan tangan dari petugas kesehatan telah memeberikan kontribusi bagi kesehatan ibu dan anaknya, namun sayang kegiatan mereka tidak didukung dengan fasilitas yang memadai seperti tampak pelayanan (gedung) dan biaya operasiaonal yang kurang memadai, selain itu sekalipun beberapa masyarakat yang telah mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS) dan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) namun tidak sedikit masyarakat miskin yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga perlu menjadi fokus dan Prioriatas utama agar program ini tepat sasaran.⁶³

⁶² Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 3.

⁶³ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 3.

2). Sanitasi

Sebagian rumah tangga di Desa Balangloe Tarowang membuang limbah cairan yang dihasilkan setiap hari dibiarkan mengalir dibawah dan di samping rumah masyarakat tanpa dibuatkan saluran dan tempat penampungan khusus, sehingga sangat rentang masyarakat terkena penyakit menular, demikian pula untuk sampah padat rumah tangga umumnya masyarakat membuangnya di sekitar rumah tanpa disediakan tempat Pembuangan yang sesuai standar yang sesuai syarat kesehatan.⁶⁴

3). Air bersih

Sementara sarana air bersih (Perpipaan) yang ada di Desa Balangloe Tarowang yang bersumber dari 2 mata air yang berada di luar Desa berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang juga telah dimanfaatkan mengalir 18 buah MCK yang digunakan sebagai sarana mencuci, mandi dan membuang hajat. Beberapa paradigma pemberdayaan untuk perubahan yang melibatkan masyarakat secara langsung pelaksanaan kegiatan ini dianggap cukup berhasil kerana memberikan dampak terhadap aset fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam kegiatan usaha simpan pinjam.⁶⁵

c. Sarana Pendidikan

⁶⁴ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 4.

⁶⁵ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 5.

Profil pendidikan memberikan gambaran potensi sumber daya manusia. Pendidikan maupun skill penduduk khususnya di Desa Balangloe Tarowang yang di kategorikan Menengah. Hal ini disebabkan karena fasilitas sarana dan Prasarana Pendidikan Sudah Tersedia, fasilitas pendidikan dasar yang terdiri dari duabwah sarana pendidikan dasar, yang terdapat Di Dusun Balangloe, dan juga fasilitas pendidikan dasar di Dusun Bontowa, dan terdapat Sekolah Menengah Pertama di dusun Bontowa dan Sekolah SMP dan SMA sederajat di dusun Balangloe.

Fasilitas pendidikan bagi kelompok usia Pra Sekolah berupa TK, PAUD sudah tersedia yang di beri nama TK Darma Wanita yang beada didusun Balangloe, dan Paud yang Bernama “Paud Fatur” Berada didusun Kasi-kassi (Kelompok Bermain Hati Mulia) yang hal ini sangat mempengaruhi dan meningkatkan wawasan Kelompok Usia Pra Sekolah untuk belajar dasar- dasar pendidikan yang saat ini berjalan efektif.⁶⁶

d. Perumahan dan Pemukiman Penduduk

Pada umumnya kondisi Rumah Tangga/ Keluarga dalam Desa Balangloe Tarowang memiliki keadaan rumah dari setiap rumah tangga yang menggunakan Rumah Panggung (Rumah Kayu) bila dilihat secara sepintas hampir tidak terlalu mencolok bila dilihat dari bentuk dan luasnya

⁶⁶ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 5.

yang menjadi ciri pembedanya adalah jenis bahan dasar kayu yang digunakan.⁶⁷

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Balangloe Tarowang secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis.

Masyarakat Desa Balangloe Tarowang pada umumnya memiliki mata pencaharian utama adalah bertani dengan tanaman utama adalah komunitas tanaman jagung dan kacang tanah, dan juga di sector Nelayan yang sumber pendapatannya dari usaha rumput laut dan tangkap ikan. Sektor perkebunan merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja, yakni sekitar 70 %, di susul oleh sektor- sektor usaha dalam jasa dan perdagangan.

Sektor pertanian menyumbang 70% di Desa Balangloe Tarowang, dan sisinya terbagi pada beberapa sector-sektor lainnya. Namun demikian, sektor pertanian adalah yang paling lambat pertumbuhan dan perkembangannya khususnya dari segi ekonomi. Berdasarkan diskusi

⁶⁷ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, (Dokumen desa), h. 6.

dengan beberapa masyarakat pada saat FKD dapat diketahui penyebab dari masalah tersebut yakni berkurangnya hasil dan mutu jagung perkebunan khususnya tanaman sebagai akibat tidak tertatanya pola tanam yang sesuai dengan petunjuk teknis perkebunan. Pemasaran hasil produksi pertanian masyarakat, sebahagian menjual dan selisih harga antara 10-15 % hal ini disebabkan karena tidak adanya lembaga di Desa Balangloe Tarowang yang dapat membeli dengan harga yang wajar.⁶⁸

a. Sektor Peternakan

Usaha peternakan masyarakat desa Balangloe Tarowang cukup berpariatif, peternakan tersebut seperti sapi, kuda dan kambing. Kegiatan usaha beternak umumnya dilakukan secara turun temurun dengan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan dari orang Tua.⁶⁹

1). Ternak Sapi

Masyarakat Desa Balangloe Tarowang memiliki animo yang sangat kuat untuk mengembangkan ternak jenis sapi barahman ataupun jenis unggul lainnya karena dilihat dari kualitas dan nilai jual yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan sapi lokal (bali) sehingga usaha ini memberikan peluang bagi masyarakat Desa Balangloe Tarowang untuk dapat meningkatkan pendapatan dan derajat hidupnya ketersediaan pakan yang melimpah serta pengalaman beternak sapi lokal mestinya menjadi peluang

⁶⁸ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 6.

⁶⁹ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 7.

untuk segera mendapat intervensi dari instansi terkait di kembangkan melalui pendekatan inopatif, kelembagaan dan ekonomi.⁷⁰

2). Ternak Kuda

Kegiatan utama masyarakat Desa Balangloe Tarowang yang umumnya petani tidak bisa lepas dari ternak kuda. Sebagai ternak peliharaan, kuda merupakan ternak yang memiliki fungsi ganda, selain sebagai ternak yang umumnya dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan konsumsi utama pada saat hajatan, atau pesta, kuda merupakan alat utama yang digunakan membajak sawah ataupun kebun serta alat transportasi yang mudah dan murah untuk mengangkut hasil bumi masyarakat.⁷¹

3). Ternak Kambing

Beternak kambing bagi masyarakat Balangloe Tarowang bukan lagi hal yang baru, beberapa KK telah memiliki ternak kambing namun produktifitasnya masih rendah dikarenakan jenis kambing yang dipelihara masih jenis kumbing lokal (kacang) selain nilai jualnya yang relatif rendah juga perkembangan bobot tubuh lambat dan kerdil. Perlu inisiatif baru untuk mengembangkan jenis ternak ini sehingga nilai jualnya meningkat melauai sistem kawin silang jenis etawa dengan kambing kacang ataupun melalui inseminasi buatan.⁷²

4). Ternak Ayam

⁷⁰ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 7.

⁷¹ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 7.

⁷² Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 7.

Hampir semua rumah tangga di Desa Balangloe Tarowang memiliki ternak ayam, dengan cara pemeliharaan di umbar pekarangan atau kebun agar dapat mencari sendiri bahkan dibiarkan hidup dan bermalam diatas pohon sehingga sering kali banyak ternak ayam yang mati baik karena penyakit ataupun karena keracunan dan dimakan binatang pemangsa. Sehingga perlu pemebekalan teknik budi budaya yang efektif sehingga sektor ini dapat berkontribusi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.⁷³

b. Gambaran pekerjaan utama masyarakat Desa Balangloe Tarowang.

Gambaran kondisi ekonomi dan mata pencaharian utama masyarakat desa Balangloe Tarowang yang menitik beratkan kegiatan usahanya pada sektor perkebunan khususnya komoditas jagung kuning upaya peragaman jenis tanaman terutama tanaman perkebunan jangka panjang seperti Mangga, Sirsak, Pohon Lontar, Sari Kaya dan Jeruk. kurang dinisiasi baik oleh warga ataupun intansi terkait pada hal potensi lahan cukup menjanjikan mengingatkan potensi lahan yang luas dan subur yang tersedia di Desa Balangloe Tarowang namun demikian beberapa warga mencoba melakukan kegiatan usaha sampingan seperti tukang ojek, buruh toko, buruh tani, penjual ikan dan sopir.⁷⁴

c. Gambaran pekerjaan sampingan masyarakat Desa Balangloe Tarowang

⁷³ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 8.

⁷⁴ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 8.

Akses warga Desa Balangloe Tarowang melakukan kegiatan usaha sampingan cukup terbuka karena letak desa dari ibu kota kecamatan ataupun Ibu kota Kabupaten cukup mudah terjangkau oleh kendaraan sehingga warga Balangloe Tarowang dapat melakukan kegiatan usaha selain berkebun dengan mencari kegiatan alternatif di kota seperti menjadi buruh bangunan, buruh toko dan Sopir. Kegiatan seperti ini memang sesungguhnya bila dihitung dari segi hasil ataupun upah yang didapat relatif rendah, ini adalah sebuah realitas hidup dimana umumnya warga tidak memiliki keterampilan usaha yang mungkin jauh lebih produktif lebih lagi keterbatasan modal usaha sehingga mereka hanya mampu melakukan kegiatan usaha sampingan sebagaimana tersebut diatas tapi paling tidak dapat meringankan beban hidup keluarga.⁷⁵

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Adat Je'ne-Je'ne Sappara

Menurut M. Arief Sonda Kr Kulle selaku toko pemangku adat desa Balangloe Tarowang, mengungkapkan bahwa Tarowang sejak zaman dahulu terkenal memiliki kesuburan tanah. Hal ini disebabkan karena Tarowang ini terdiri dari tiga dimensi, yaitu gunung, darat dan lautan. Wilayah ini dipimpin oleh seorang raja yang bergelar *Karaeng Allu*. Kemudian beliau mengatakan bahwa: Pada abad ke XV yang lalu (sekitar tahun 1450), Kerajaan Majapahit ingin menguasai dan menaklukkan kerajaan di *Tanah Turatea* yang dipimpin oleh Sultan Soul dari Kerajaan Majapahit.

⁷⁵ Desa Balangloe Tarowang, *Profil Desa Balangloe Tarowang*, h. 8.

Kemudian beliau kembali mengisahkan bahwa: Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit yang diperkirakan pada abad XV, perahu (kapal) yang memuat utusan Kerajaan Majapahit datang dan berlayar menuju pantai Tarawang lengkap dengan berbagai peralatan perangnya. Kapal perang yang akan berlabuh dibawah pimpinan Sultan Soul, yang oleh masyarakat Desa Balangloe Tarawang menjulukinya sebagai *Karaeng Jawayya* bersama bala tentaranya akhirnya berhasil menghalau Kerajaan Majapahit. Berawal dari kemenangan yang diraih oleh Kerajaan Tarawang inilah kala itu, maka hingga saat ini moment bahagia tersebut diperingati oleh masyarakat setempat dengan suatu ritual yang disebut Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* yang diselenggarakan tepat pada tanggal 14 safar dipenanggalan tahun Hijriah tiap tahunnya.⁷⁶

Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Kecamatan Tarawang yang berlangsung secara turun temurun, yang berawal dari kisah kemenangan Kerajaan Tarawang dalam mempertahankan kerajaan dari upaya perebutan oleh kerajaan lain sekitar empat abad yang lalu. Sebagai sebuah kegiatan ritual budaya, pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara* memiliki aturan tersendiri, antara lain waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan prosesi kegiatan. Pesta upacara adat *je'ne-jen'e sappara* biasanya dilakukan pada pertengahan Bulan Safar setiap tahunnya diPantai Desa Balangloe Tarawang, Kecamatan Tarawang. Waktu pelaksanaan setiap pertengahan Bulan

⁷⁶ M. Arief Sonda Kr. Kulle, (Umur 75 tahun) *Tokoh Pemangku Adat*, Wawancara, Balangloe Tarawang, 2 Mei 2023

Safar itu adalah suatu keharusan, dan bila tidak dilaksanakan pada waktu tersebut maka masyarakat mempercayainya akan memperoleh keburukan. Kepercayaan tersebut diperkuat lagi oleh adanya warga yang kesurupan dan mengaku sebagai roh yang berkuasa di Pantai Balangloe tersebut, yang memerintahkan untuk melaksanakan upacara adat *je'ne-jen'e sappara* di bulan safar, dan yang mengaku roh tersebut memberi ancaman akan mendatangkan keburukan bila perintahnya tidak dilaksanakan.⁷⁷

Menurut M. Arief Sonda Kr Kulle selaku toko pemangku adat desa Balangloe Tarowang mengatakan:

“Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* yang dilaksanakan setiap 14 safar merupakan adat yang dilaksanakan untuk memperingati kemenangan Kerajaan Tarowang dalam mempertahankan kerajaan dari upaya perebutan oleh kerajaan lain sekitar empat abad yang lalu, dan ini harus dilaksanakan setiap tahunnya agar upacara adat *je'ne-jen'e sappara* tidak hilang”.⁷⁸

Selanjutnya menurut Mansur selaku kepala Desa Balangloe Tarowang mengatakan:

“Pesta ini dilaksanakan setiap tahunnya di Desa Balangloe Tarowang Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dengan pelaksanaan pesta ini di setiap tahunnya, maka masyarakat yang ada di luar daerah akan berbondong-

⁷⁷ Muhammad Arifin, dkk, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto*, h. 80.

⁷⁸ M. Arief Sonda Kr. Kulle (Umur 75 tahun) *Tokoh Pemangku Adat*, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023

bondong kembali ke desa demi ikut melaksanakan pesta kegiatan ini dan saking pentingnya pesta upacara adat *je'ne-jen'e sappara* sampai masyarakat yang ada diluar kabupaten atau provinsi kembali ke desanya untuk melaksanakan kegiatan upacara adat *je'ne-jen'ne sappara* dan seluruh lapisan masyarakat yang ada didesa tersebut ikut meramaikan kegiatan ini apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga aparat desa yang ikut membantu kegiatan ini”.⁷⁹

Selanjutnya menurut Aziz Genda selaku tokoh masyarakat Desa Balangloe Tarowang mengatakan:

“Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* yang dilaksanakan di bulan Safar yang bertujuan untuk melestarikan budaya dan juga sebagai ajang untuk silaturahmi bagi masyarakat Desa Balangloe Tarowang, karena masyarakat Desa Balangloe Tarowang yang ada di luar daerah akan kembali ke kampung halamannya untuk meramaikan adat tersebut dan juga untuk silaturahmi dengan keluarganya”.⁸⁰

Selanjutnya menurut Bahtiar selaku tokoh masyarakat Desa Balangloe Tarowang mengatakan:

“Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* merupakan adat yang dilaksanakan untuk memperingati kemenangan Kerajaan Tarowang yang dihadiri oleh ribuan pengunjung apakah itu dari masyarakat Desa Balangloe Tarowang dan juga

⁷⁹ Mansur (Umur 75 tahun) Kepala Desa, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023

⁸⁰ Aziz Genda (Umur 60 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023

pengunjung dari luar daerah, dan Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* juga ada acara mandi-mandi yang dilaksanakan di pantai Desa Balangloe Tarowang pada acara puncak yang diikuti oleh anak-anak dan orang besar dan bahkan juga ada yang naik perahu dan ini merupakan daya tarik dari Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* untuk pengunjung dari luar daerah dan hadirnya Upacara adat *je'ne-je'ne* menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan cara berdagang”.⁸¹

Selanjutnya menurut Bustan Hasan selaku tokoh masyarakat Desa Balangloe Tarowang mengatakan:

“Pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara* ini, maka masyarakat yang ada di luar daerah dia akan berusaha kembali kekampung halamannya untuk meramaikan upacara adat *je'ne-je'ne sappara*, apalagi masyarakat yang ada keterikatannya dengan acara ini pasti akan mengusahakan kembali kekampung halamannya”.⁸²

Adapun rangkaian ritual dari pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara* yaitu: *A'rurung kalompoang, Appasempa, Dengkapada, A'pa'batte, Sepak takraw.*

1. A'rurung Kalompoang

⁸¹ Bahtiar (Umur 40 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 1 Mei 2023

⁸² Bustan Hasan (Umur 35 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 30 April 2023

A'rurung Kalompoang merupakan ruh dari upacara adat *je'ne-je'ne sappara*. Ritual ini dianggap sangat penting dalam upacara adat *je'ne-je'ne sappara*. Dari segi bahasa, *a'rurung kalompoang* berarti pawai kebesaran. Sementara menurut istilah adalah suatu ritual yang dilaksanakan dalam bentuk pawai mengelilingi area upacara adat *je'ne-je'ne sappara* dan berakhir pada lingkaran benang yang diikat pada batang kayu yang ditancapkan pada area upacara di pesisir pantai. Pawai ini diikuti oleh para masyarakat desa setempat.⁸³

Puncak pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara* dimulai dengan menjemput benda pusaka Kerajaan Tarowang yang tersimpan dirumah adat Tarowang oleh prajurit berkuda yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan memakai pakaian prajurit Kerajaan Tarowang berwarna merah. Benda pusaka yang telah dibungkus kain merah tersebut dibawa ke lokasi upacara adat *je'ne-je'ne sappara*, dijemput dan diantar oleh beberapa orang yang berpakaian adat dan diiringi musik tradisional "*Tunrung tallu*". Pasukan berkuda tersebut lalu berjalan ke area upacara adat *je'ne-je'ne sappara* dan berakhir pada prosesi mengelilingi lingkaran benang yang diikat pada batang kayu yang ditancapkan pada area upacara dipesisir pantai sebanyak tujuh kali hingga akhirnya berhenti pada rumah adat tempat pelaksanaan upacara adat tersebut.⁸⁴

Benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Tarowang yang dibawa oleh para penunggang kuda terdiri dari beraneka ragam benda pusaka, mulai dari alat

⁸³ Nurul Fitrah Yani, *Bentuk ritual budaya jeknek sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto* : Tinjauan Semiotik, *Sang Pencerah*. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 35.

⁸⁴ M. Arief Sonda Kr. Kulle (Umur 75 tahun) Tokoh Pemanku Adat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023.

perang atau benda tajam hingga perlengkapan sehari-hari kerajaan. Benda pusaka tersebut antara lain keris sang raja, *poke'pangkayya*, *mandau*, *pa'dinging*, *tampa' panggaja*, hingga sapu ijuk dan aneka benda pusaka lainnya. Adapun makna dari acara *a'rurung kalompoang* adalah untuk memperlihatkan kepada masyarakat dan generasi muda bahwa dulu kita pernah jaya dan sukses.

2. Appasempa

Salah satu item ritual budaya yang diadakan setiap acara upacara adat *je'ne-je'ne sappara* adalah *appasempa*, yaitu kegiatan yang diadakan untuk mengadu kekuatan putra-putra daerah dengan aksi saling tendang menendang antar peserta. Kegiatan ini biasanya diikuti oleh para lelaki dengan jenjang usia tertentu, biasanya pemuda usia 18 tahun ke atas. Penentuan pasangan peserta dalam sebuah pertandingan *appasempa* tersebut didasarkan pada usia masing-masing peserta. Setiap pasangan harus memiliki usia yang sama sehingga terjadi kekuatan yang relatif berimbang.⁸⁵

Pertandingan *appasempa* ini biasanya dilakukan pada malam hari dengan rentang waktu sekitar satu pekan sebelum acara puncak *je'ne'-je'ne sappara* yang digelar pada 14 Safar tahun Hijriah.⁸⁶

Ritual ini adalah ritual yang sangat beresiko karena harus siap dengan konsekuensi yang akan terjadi. Meskipun tradisi itu menjadi sebuah ritual yang

⁸⁵ Nurul Fitrah Yani, *Bentuk ritual budaya jeknek sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah*. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 34.

⁸⁶ Mansur (Umur 75 tahun) Kepala Desa, Wawancara, Balangloe Tarawang, 2 Mei 2023

beresiko tinggi, namun hingga saat ini belum ada korban yang meninggal dalam kegiatan tersebut. Resiko yang terbilang cukup tinggi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pemuda yang memiliki tekad untuk mengikuti kegiatan *appasempa* tersebut.⁸⁷

Appasempa ini lahir sebagai bentuk peringatan akan kejayaan Kerajaan Tarowang pada masa lampau. Dimana pada masa lampau Kerajaan Tarowang pernah memiliki kesatria-kesatria tangguh atau yang dalam bahasa lokal disebut dengan *tubaranina* Tarowang.⁸⁸

3. Dengkapada

Dengkapada adalah suatu jenis seni tari yang dipentaskan pada acara puncak peringatan upacara *je'ne'-je'ne' sappara*. Tarian ini bisaanya dilakukan oleh sebelas orang penari dengan menggunakan pakaian adat setempat. Penari adalah kaum perempuan yang biasanya terdiri dari gadis-gadis muda yang berdomisli didesa setempat. Tarian dalam *dengkapada* berupa bentuk tarian yang memperagakan sekelompok perempuan yang menumbuk padi dalam sebuah bejana berbentuk memanjang yang disebut dengan istilah *pakdengkang* yang dilengkapi dengan alat penumbuknya yang masing-masing dipegang oleh sang penari.⁸⁹

⁸⁷ Bahtiar (Umur 40 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 1 Mei 2023

⁸⁸ M. Arief Sonda Kr. Kulle (Umur 75 tahun) Tokoh Pemanku Adat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023

⁸⁹ Nurul Fitrah Yani, *Bentuk Ritual Budaya Jeknek Sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto* : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 35.

Dengkapada Sebuah kesenian dan hiburan yang dipentaskan pada acara puncak peringatan upacara adat *je'ne-je'ne sappara*. Tarian yang dilakukan oleh sebelas orang penari dengan menggunakan pakaian adat. Gerakan tarian *dengkapada* berbentuk tarian yang memperagakan sekelompok perempuan yang menumbuk padi dalam sebuah bejana berbentuk memanjang yang dikenal dengan istilah *pakdengkang*, dilengkapi dengan alat penumbuk yang masing-masing dipegang oleh para penarinya. Gerak lincah para penari yang notabene adalah gadis-gadis muda ini diselingi dengan alunan musik gendang dan gong yang ditabuh oleh para lelaki yang jumlahnya berkisar tiga hingga lima orang sebagai musik pengiring *dengkapada*. Makna dilaksanakannya *dengkapada* disetiap perayaan upacara adat *je'ne-je'ne sappara* adalah untuk menyampaikan pesan tersirat kepada masyarakat bahwa daerah yang mereka tempati saat ini khususnya di Desa Balangloe Tarowang merupakan desa yang pernah mengukir sejarah sebagai wilayah yang subur akan potensi dan sumber daya alam.⁹⁰

4. A'pabbatte

A'pabbatte adalah sebuah istilah lokal masyarakat suku Makassar. Secara bahasa *a'pabbatte* berarti mengadu. Adapun binatang yang di adu dalam acara pesta adat *je'ne-je'ne sappara* adalah ayam atau di istilahkan *a'pabbatte jangang*.⁹¹

⁹⁰ M. Arief Sonda Kr. Kulle (Umur 75 tahun) Tokoh Pemanku Adat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023

⁹¹ Nurul Fitrah Yani, *Bentuk ritual budaya jeknek sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto* : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 35.

Disetiap pelaksanaan upacara adat *je'ne-je'ne sappara*, ritual *a'pabbatte jangang* dilaksanakan tepat dihari puncak acara pesta adat. Dengan berlokasi ditempat pelaksanaan pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara*, tak jarang berbagai pihak turut terlibat dalam kegiatan ini sekalipun mereka berasal dari luar daerah. Adapun makna yang terkandung dari pelaksanaan *a'pabbatte* dalam upacara adat *je'ne-je'ne sappara* adalah bentuk keberanian dari pertarungan yang pernah dialami oleh *tubaranina* kerajaan pada zaman dahulu sehingga pertarungan itu kini diwujudkan dalam bentuk lain yakni dengan mengaduyam sebagai bukti kepedulian dan perhatian masyarakat untuk menjaga warisan sejarah masyarakat Tarowang.⁹²

5. Sepak Takraw

Pertandingan sepak takraw telah lama dilakukan dalam pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara*. Dahulu kala, permainan tradisional yang dikenal masyarakat adalah *akraga*, yaitu keahlian memainkan takraw. Pada acara resmi kerajaan, seperti pelantikan raja, permainan *akraga* selalu ditampilkan dan biasanya dimainkan oleh lima orang yang berusaha memainkan takraw dengan penuh kerja sama agar takraw yang dimainkannya tidak jatuh ketanah dalam waktu yang lama dan permainan yang sangat menghibur penonton.⁹³

⁹² Azis Genda (Umur 60 tahun) Tokoh Masyarakat, Wawancara, Balangloe Tarowang, 2 Mei 2023

⁹³ Muhammad Arifin, dkk, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto*, h. 80.

Dalam upacara *je'ne-je'ne sappara*, Sepak takraw dilaksanakan tujuh hari sebelum acara puncak digelar dan dibentuk dalam perlombaan. Biasanya sepak takraw ini dilangsungkan setiap sore hari dan diikuti oleh berbagai tim yang merupakan putra lokal desa setempat maupun mereka yang berasal dari luar daerah. Antusias masyarakat untuk mengikuti acara ini terlihat dengan banyaknya peserta yang turut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut disetiap tahunnya karena memperebutkan piala dan sejumlah hadiah uang yang telah disediakan oleh panitia.⁹⁴

Sepak takraw yang dilaksanakan dipesta adat *je'ne-je'ne sappara* yang dahulu di kenal oleh masyarakat dengan permainan tradisional adalah *akraga* yaitu keahlian memainkan takraw yang dimainkan pada acara resmi kerajaan seperti pelantikan raja. Permainan *akraga* selalu ditampilkan dan biasanya dimainkan oleh lima orang yang berusaha memainkan takraw dengan penuh kerja sama agar takraw yang dimainkannya tidak jatuh ketanah dalam waktu yang lama dan permainan ini sangat menghibur penonton.⁹⁵

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Je'ne-Je'ne Sappara

Agama dan budaya saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Tiap manusia yang beragama tentu mempunyai budaya yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri pada setiap kebudayaannya serta nilai

⁹⁴ Mansur (Umur 75 tahun) Kepala Desa, Wawancara, Balangloe Tarawang, 2 Mei 2023

⁹⁵ M. Arief Sonda Kr. Kulle (Umur 75 tahun) Tokoh Pemanku Adat, Wawancara, Balangloe Tarawang, 2 Mei 2023.

tersendiri bagi masyarakatnya. Salah satunya adalah agama Islam yang ajarannya bukan hanya sekedar tentang bagaimana manusia dengan Tuhannya, namun Islam juga mengajarkan bagaimana hubungan antar sesama sehingga dapat berperan dan membentuk suatu budaya yang dengannya manusia dapat berhubungan, berkomunikasi, melestarikan dan membentuk sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹⁶

Pada masyarakat Sulawesi Selatan terdapat bermacam-macam komunitas yang menganut aliran atau tradisi yang menjadi ciri khas komunitas di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan sebelum agama Islam diterima di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang masih memiliki corak animisme, akan tetapi setelah Islam masuk dan berkembang di Sulawesi Selatan, sistem peninggalan leluhur tersebut mengalami Transformasi perubahan besar-besaran, setelah masuknya Islam di nusantara terjadi pembaharuan dan penyesuaian antara budaya lokal dengan budaya Islam itu sendiri, budaya ini hasil pembaruan yang bertahan sampai sekarang sebab dinilai tidak bertentangan dengan budaya lokal dan sesuai dengan karakter masyarakat pendukungnya atau mengandung unsur-unsur budaya Islam.⁹⁷

Untuk mengetahui bagaimana perspektif Syariat Islam terhadap upacara adat *je'ne-je'ne sappara*, maka penulis akan mengulas secara perspektif

⁹⁶ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 130.

⁹⁷ Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7.

melalui hasil wawancara dari tokoh agama Desa Balang Loe Tarowang tentang Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara*, Berikut wawancara dengan Hambali selaku tokoh agama Desa Balangloe Tarowang mengatakan:

"Perayaan Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* yang merupakan warisan budaya Desa Balang Loe Tarowang sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam pengorbanannya membela kerajaan maka ini boleh saja".⁹⁸

Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* yang dilaksanakan oleh Masyarakat Desa Balangloe Tarowang merupakan tradisi yang memperingati kemenangan Kerajaan Tarowang, dan peringatan ini sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan memperlihatkan kepada masyarakat dan generasi muda untuk mengingat kembali bahwa daerahnya dulu memiliki kerajaan yang memiliki sikap keberanian dan pengorbanannya dalam membela kerajaan.

Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* sebagai warisan budaya memiliki fungsi tersendiri bagi masyarakat Desa Balangloe Tarowang. Fungsi dari upacara adat *je'ne-je'ne sappara* sebagai berikut:

1. Fungsi solidaritas sosial

⁹⁸ Hambali (Umur 50 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, Balangloe Tarowang, 1 Mei 2023

Fungsi solidaritas sosial yang bisa dilihat dari pelaksanaan Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* adalah kemampuan untuk menghimpun kembali penduduk asli Kecamatan Tarowang, meskipun telah berada dan menetap di luar daerah. Setiap acara ini digelar, mereka akan kembali ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga sekali pun mereka meski menempuh jarak yang sangat jauh untuk tiba di desa Balangloe Tarowang.

2. Fungsi Ekonomi

Hadirnya acara Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* menjadi suatu kegiatan yang menunjang sisi ekonomi masyarakat Desa Balangloe Tarowang karena memberi kesempatan kepada mereka untuk memperoleh keuntungan dengan cara berdagang.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap rangkaian pesta upacara adat *je'ne-je'ne sappara* yaitu:

1. A'rurung Kalompoang

Dari segi bahasa, *a'rurung kalompoang* berarti pawai kebesaran. Sementara menurut istilah adalah suatu ritual yang dilaksanakan dalam bentuk pawai mengelilingi area upacara adat *je'ne-je'ne sappara*.⁹⁹ *A'rurung Kalompoang* atau pawai kebesaran yang dilaksanakan di upacara adat *je'ne-je'ne sappara* dalam pandangan hukum Islam boleh, karena termasuk dalam konsep

⁹⁹ Nurul Fitrah Yani, Bentuk ritual budaya jeknek sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 35.

muamalah yang berhubungan manusia dengan manusia dan hukum asal muamalah boleh sebagaimana dalam kaidah fiqih;

الأصل في المعاملة الإباحة

Artinya:

*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.*¹⁰⁰

A'rurung Kalompoang atau pawai kebesaran sebagai bentuk memperlihatkan kepada masyarakat dan generasi muda untuk mengenang bahwa daerahnya dulu memiliki kerajaan yang memiliki sikap keberanian dan pengorbanannya dalam membela kerajaan.

2. Appasempa

Appasempa adalah kegiatan yang diadakan untuk mengadu kekuatan putra-putra daerah dengan aksi saling tendang-menendang antar peserta. Kegiatan ini bisaanya diikuti oleh para lelaki dengan jenjang usia tertentu.¹⁰¹ *Appasempa* dalam pandangan hukum Islam sebaiknya dihindari karena dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain, dalam Firman Allah SWT (QS. al-Baqarah/2: 195);

وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

¹⁰⁰ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007),h. 10.

¹⁰¹ Nurul Fitrah Yani, Bentuk ritual budaya jeknek sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 34.

*Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹⁰²

Begitu pula dalam Hadist Nabi Muhammad saw;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

*Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.*¹⁰³

Sebaiknya apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan ada baiknya diganti dengan kesenian atau olahraga yang lain seperti lomba lari dan ini merupakan kesenian atau olahraga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dengan Aisyah ra, sebagaimana dalam Hadist Aisyah ra;

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَفِيفَةُ اللَّحْمِ فَنَزَلْنَا مِنْزِلًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ تَقَدَّمُوا قَالِ لِي: تَعَالَى حَتَّى أُسَابِقَكَ فَسَابَقَنِي فَسَبَقْتَهُ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي سَفَرٍ آخَرَ وَقَدْ حَمَلْتُ اللَّحْمَ ثُمَّ فَنَزَلْنَا مِنْزِلًا فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: تَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَى أُسَابِقَكَ فَسَابَقَنِي فَسَبَقْتَنِي فَضْرَبَ بِيَدِهِ كَتَفِي وَقَالَ: هَذِهِ بَنَاتُكَ

Artinya:

Aku (Aisyah) pernah keluar bersama Rasulullah saw dan saat itu aku masih kurus. Ketika kami telah sampai di suatu tempat, beliau berujar kepada para sahabatnya: "Pergilah kalian terlebih dahulu" kemudian beliau menantangku untuk berlari, "Ayo kesinilah! aku akan berlomba denganmu" kemudian beliau berlomba denganku, namun akhirnya aku memenangkan lomba tersebut. Pada lain kesempatan, aku kembali keluar bepergian bersama beliau, dan saat itu badanku semakin besar, ketika kami berada di suatu tempat, Rasulullah saw kembali berkata kepada para sahabatnya: "Pergilah kalian terlebih dahulu" kemudian beliau

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 40.

¹⁰³ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, (Kairo: Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1918),h. 784.

menantangku untuk berlari, "Ayo kesinilah! aku akan berlomba denganmu" kemudian beliau berlomba denganku, tetapi akhirnya beliau memenangkan lomba tersebut. Beliau mengatakan bahwa ini adalah balasan dari kekalahan beliau sebelumnya sembari memukul pundakku.¹⁰⁴

3. Dengkapada

Dengkapada adalah suatu jenis seni tari yang dipentaskan pada acara puncak peringatan upacara adat *je'ne'-je'ne' sappara*. Tarian ini biasanya dilakukan oleh sebelas orang penari dengan menggunakan pakaian adat setempat. penari adalah kaum perempuan yang biasanya terdiri dari gadis-gadis muda yang berdomisili di desa setempat. Tarian *dengkapada* berupa bentuk tarian yang memperagakan sekelompok perempuan yang menumbuk padi dalam sebuah bejana berbentuk memanjang yang disebut dengan istilah *pakdengkang* yang dilengkapi dengan alat penumbuknya yang masing-masing dipegang oleh sang penari.¹⁰⁵ Tari *Dengkapada* yang dipentaskan di upacara adat *je'ne'-je'ne sappara* menurut pandangan hukum Islam sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, karena tari *dengkapada* tarian yang dipentaskan didepan banyak orang yang tentunya akan sangat banyak syahwat terumbar yang menimbulkan fitnah (godaan) yang besar bagi lelaki. Dalam Firman Allah swt (QS. an-Nur/24: 31);

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

¹⁰⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Baghdadi, *Musnad Ahmad*, (Lebanon: ar-Risalah, 2001), h. 313.

¹⁰⁵ Nurul Fitrah Yani, Bentuk Ritual Budaya Jeknek Sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jenepono : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 35.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.¹⁰⁶

Begitu pula dalam Hadist Nabi Muhammad saw;

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضْرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya:

Tidaklah ada sepeninggalku fitnah (cobaan) yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah (cobaan) terhadap wanita.¹⁰⁷

Sehingga apabila tetap dilaksanakan ada baiknya melibatkan laki-laki, sebagaimana yang dilakukan orang Habasyah yaitu menari-nari dengan alat perang mereka disebutkan dalam hadist Aisyah ra;

كَانَ الْحَيْشُ يَلْعَبُونَ بِجَرَاهِمَ فَسْتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَازَلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ

Artinya :

Orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah saw pun menabiriku dan aku berusaha untuk tetap melihat. Hal ini terus berlangsung hingga aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya lagi.¹⁰⁸

4. A'pabbatte

A'pabbatte adalah sebuah istilah lokal masyarakat suku Makassar. Secara bahasa a'pabbatte berarti mengadu. Adapun binatang yang diadu dalam acara pesta adat je'ne-je'ne sappara adalah ayam atau diistilahkan a'pabbatte

¹⁰⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 502.

¹⁰⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Bukhari*, h. 1299.

¹⁰⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Sohih Bukhari*, h. 1322.

jangang.¹⁰⁹ *A'pabbatte jangang* atau mengadu ayam dalam pandangan syariat Islam tidak diperbolehkan dalam Hadist Nabi Muhammad saw;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Artinya:

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengadu binatang.*¹¹⁰

Imam asy-Syaukani ketika menyebutkan hadis ini mengatakan;

وَوَجْهَ النَّهْيِ أَنَّهُ إِيْلَامٌ لِلْحَيَوَانَاتِ وَإِتْعَابٌ لَهَا بِدُونِ فَائِدَةٍ بَلْ مُجْرَدُ عِبَثٍ

Artinya:

*Sisi larangannya, karena adu binatang akan menyakiti binatang, membebaninya tanpa manfaat, selain hanya main-main.*¹¹¹

Sebaiknya apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan ada baiknya diganti dengan kesenian atau olahraga yang lain seperti melatih kuda, memanah, dan ini merupakan kesenian atau olahraga yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam Hadits Muhammad saw;

وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ وَمَلَاعِبَتَهُ امْرَأَتَهُ

Artinya :

*Setiap hal yang melalaikan seorang Muslim hukumnya batil kecuali memanah dengan busur, melatih kuda, dan bercanda dengan istri.*¹¹²

¹⁰⁹ Nurul Fitrah Yani, *Bentuk Ritual Budaya Jeknek Sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto* : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 36.

¹¹⁰ Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Sunan abu Dawud*, (Riyadh: Darussalam, 2008), h. 239.

¹¹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani al-Shan'ani, *Nailul Authar*, (Arab: Darul Ibnu Jawzi, 1427), h. 469.

¹¹² Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi al-Qazwini, *Sunan ibn Majah* ,(Kairo: Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1918), h. 940.

5. Sepak Takraw

Sepak takraw adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang saling bertarung. Satu tim terdiri dari tiga orang pemain, dimana dalam permainan ini digunakan bola yang terbuat dari rotan.¹¹³ Sepak takraw dalam pandangan hukum Islam boleh, karena sepak takraw olahraga yang bermanfaat bagi kesehatan dan menguatkan tubuh, selama dalam pertandingan sepak takraw tersebut tidak ada perjudian di dalamnya, menutup aurat dan tidak melalaikan mengingat Allah.



¹¹³ Nurul Fitrah Yani, *Bentuk Ritual Budaya Jeknek Sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto* : Tinjauan Semiotik, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, Februari 2019, h. 36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jenepono tentang upacara adat *je'ne-je'ne sappara*, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain :

1). Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* merupakan sebuah upacara adat yang telah berumur ratusan tahun dan telah diselenggarakan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Balngloe Tarowang. Upacara adat ini diselenggarakan setiap tanggal 14 Safar tahun Hijriah, yang tempat dilaksanakannya pada pinggir pantai Desa Balangloe Tarowang. Tradisi upacara adat *je'ne-je'ne sappara* merupakan peringatan hari kemenangan masyarakat tarowang. Adapun rangkaian dari acara upacara adat *je'ne-je'ne sappara* yaitu: *a'rurung kalompoang*, *appasempa*, *dengkapada*, *a'pabatte*, *sepak takraw*.

2). Adapun tradisi upacara adat *je'ne-je'ne sappara* adalah tradisi yang memperingati kemenangan Kerajaan Tarowang, dan peringatan ini sebagai bentuk untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dan memperlihatkan kepada masyarakat untuk mengingat kembali bahwa daerahnya dulu memiliki kerajaan yang memiliki sikap keberanian dan pengorbanannya dalam membela kerajaan. Dan Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* sebagai

warisan budaya memiliki fungsi tersendiri seperti: Fungsi solidaritas sosial yang bisa dilihat dari pelaksanaan Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* adalah kemampuan untuk menghimpun kembali penduduk Desa Balangloe Tarowang, dan Fungsi Ekonomi hadirnya acara Upacara Adat *Je'ne-Je'ne Sappara* menjadi suatu kegiatan yang menunjang sisi ekonomi masyarakat Desa Balangloe Tarowang untuk memperoleh keuntungan dengan cara berdagang.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, sebagai peneliti dan insan akademisi ada beberapa hal yang menjadi saran terkait pelaksanaan upacara adat *je'ne-je'ne sappara* di Desa Balangloe Tarowang. Saran tersebut antara lain:

- 1). Meminta kepada pemerintah yang terkait, tokoh masyarakat, pemangku adat dan khususnya tokoh agama, agar Upacara adat *je'ne-je'ne sappara* menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam.
- 2). Hendaknya pemerintah untuk meningkatkan lembaga pendidikan islam didesa balangloe tarowang seperti: membuka sekolah islam atau pesantren, membuka pengajian rutin, sehingga masyarakat bisa belajar mengenai ajaran ketauhidan dan keimanan.
- 3).Sebaiknya rangkaian upacara adat *je'ne-je'ne sappara* di Desa Balangloe Tarowang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam di ganti dengan kesenian dan olahraga seperti: berenang, berkuda, memanah, dan lari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an

Abdullah, Abdul Ghani. *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Alban, Nasution Muhammad Syukri. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2015.

Amira, Nina. *Studi Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014

Arifin, Muhammad. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto*.Cet.1; Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2020.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet-14; Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Bahri, Syamsul. *Kepercayaan dan Upacara Tradisional Komunitas adat di Sulawesi Selatan*, Cet.1; Makassar: De La Macca, 2012.

Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Sohih Bukhari*, Damaskus: Darul ibnu Katsir 2002.

Bungin, Penelitian Kualitatif: *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Busan, Tony Dan Barry, *Memahami Peta Pikiran, The Mind Map Book*),Edisi Milenium Jakarta: Interaksara, 2000.

Darmawati, *Ushul Fiqh*. Cet.1, Jakarta: PrenadamediaGroup, 2019.

Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. *Sunan abu Dawud*, Riyadh: Darussalam, 2008.

Profil Desa Balangloe Tarowang. *Dokumen Desa*, Desa Balangloe Tarowang, 2019.

Fitrah, Nurul Yani, *Bentuk ritual budaya jeknek sappara (mandi safar) di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto : Tinjauan Semiotik*, Sang Pencerah. Vol. 5, No. 1, 2019.

Halim, Fatimah. *Obsesi Penerapan Syariat Islam di Wilayah Lokal, Jurnal al-Daulah*, Vol. 4.1, No.2, 2015.

- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2019.
- Iryani, Eva. Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, Tahun 2017.
- Kau, Munzikul Umam. *Upacara Adat Beati dalam Terang Filsafat Moral*, Cet.1 Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Koentjraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1980.
- Komaroah, Djam'an Satori Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Miharja, Jaya. Kaidah-Kaidah al-Urf dalam Bidang Muamalah, Jurnal Vol. 4 STAI: Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, 2011.
- Majah, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Rabi al-Qazwini. *Sunan ibn Majah*, Kairo: Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1918.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim Beirut*: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- PenelitianIlmiah.com, diakses dari <http://penelitianilmiah.com/contoh-fokus-penelitian>, 2020.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Merawat Indonesia: Upacara, Pengalaman, dan Identitas Bangsa*, Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- Rahayu, Ani Sri. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet.2; Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Rostiat A. *Fungsi Upacara Tradisional Bagi Masyarakat Pendukungnya Bandung: Depdikbud, Dirjen Sejarah Dan Nilai Tradisional /Proyek Penelitian, Pengkajian, Dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Barat*.
- Samsul Munir Amin, Totok Jumentoro. *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta;Amzah, 2005.

- Soekarto, Soerjono, *Sosiaologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2012.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004..
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, vol. 2, Cet.5; Jakarta: Kencana, 2008.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shan'ani. *Nailul Authar*, Arab: Darul Ibnu Jawzi, 1427.
- Tangdilinting L.T. *Toraja Sebuah Penggalan Sejarah dan Budaya*, cet.1; Makassar: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar, 2009.
- Tim Penulis *Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Tradisi Masyarakat (LPPTM) Sulawesi Selatan*, Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan, Cet. 3; Makassar: Lamacca Press, 2006.
- Winamo, Herimanto. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Cet.1, Jakarta; Bumi Aksara, 2008.
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif abu, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqh Islam*, cet. 7; Gresik: Pustaka al-furqon, 2019.
- Zaid, Abdul. *Symbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja*, Yogyakarta; ombak, 2004.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*, Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017.

BIODATA PENULIS



Fahri, lahir pada tanggal 13 Februari 1997 di Desa Balangloe Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putra tercinta dari pasangan Nappu dan Yeda. Peneliti memulai jenjang pendidikan dasar di SDI No. 195

Bungung Koncia lulus pada tahun 2008 yang berlokasi di Desa Bonto Ujung Kec. Tarowang Kabupaten Jeneponto. Kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tarowang di Desa Bonto Ujung Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto lulus pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA Taqwa Ujung di Desa Bonto Ujung Kec. Tarowang Kabupaten Jeneponto dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan Studi Bahasa Arab di I'dad Lughawi Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2024. Dengan Skripsi berjudul: Pandangan Masyarakat Terhadap Upacara Adat Je'ne-je'ne Sappara Desa Balangloe Tarowang Kec Tarowang Kabupaten Jeneponto Perspektif Hukum Islam.

DOKUMENTASI KEPALA DESA



DOKUMENTASI PEMANGKU ADAT



DOKUMENTASI TOKOH AGAMA



DOKUMENTASI TOKOH MASYARAKAT





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065580 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1168/05/C.4-VIII/IV/1444/2023

13 Ramadhan 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 April 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

أنت على كرم وجهه الله وبركاته

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 254/FAI/05/A.2-II/IV/44/23 tanggal 4 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAHRI

No. Stambuk : 10526 1104220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"STUDI KOMPARATIF UPACARA ADAT JE'NE-JE'NE SAPPARA DESA BALANGLOE
TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO"**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 April 2023 s/d 7 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

أنت على كرم وجهه الله وبركاته

Ketua LP3M,



Dr. H. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716

04-23



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Jl. Ishak Iskandar No. 30 Bontosunggu Telp. (0419) 2410044 Kode Pos 92311
 web : dpmptsp.jenepontokab.go.id

IZIN PENELITIAN
 Nomor: 73.4/355/IP/DPMPTSP/JP/IV/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jeneponto Nomor : 116/IV/REK-IP/DPMPTSP/2023.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama	: FAHRI
Nomor Pokok	: 105261104220
Program Studi	: AHWAL SYAKHSHIYAH
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA (S1)
Alamat Peneliti	: PERUMAHAN ZARINDAH PERMAI JLN VETERAN BAKUNG KEL. SAMATA KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA
Lokasi Penelitian	: DESA BALANGLOE TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :
**STUDI KOMPARATIF UPACARA ADAT JE'NE-JE'NE SAPPARA DESA BALANGLOE TAROWANG
 KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO PERSPEKTIF MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM**

Lamanya Penelitian : 2023-04-07 s/d 2023-06-07
 Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jeneponto Cq. Bidang Penelitian & Pengembangan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
 27/04/2023 13:48:34
 KEPALA DINAS,



HI. MERIYANI, SP. M. SI
 Pangkat: Pembina Utama Muda
 NIP : 19690202 199803 2 010



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411)866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fahri
Nim : 105261104220
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Oktober 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



M. Sidiq, S. Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Fahri 105261104220

by TutupTahap



Submission date: 21-Oct-2023 11:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2202516386

File name: BAB_1_FAHRI.docx (28.99K)

Word count: 1004

Character count: 6758

BAB I Fahri 105261104220

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Ansaar Ansaar, Bahtiar Bahtiar. "PROCEDURES OF LAND DISPUTES SETTLEMENTS IN TOWANI TOLOTANG TRADITIONAL COMMUNITY IN SIDRAP REGENCY", Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya, 2021 Publication	2%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BAB II Fahri 105261104220

by TutupTahap

Submission date: 21-Oct-2023 11:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2202517222

File name: BAB_2_FAHRI.docx (52.74K)

Word count: 4214

Character count: 26453

BAB II Fahri 105261104220

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	nashih-ismy.blogspot.com Internet Source	4%
2	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	www.tongkronganislami.net Internet Source	3%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	vdokumen.com Internet Source	2%
7	Submitted to Nguyen Tat Thanh University Student Paper	2%
8	pubhtml5.com Internet Source	2%
9	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

10

asmawaty-samad.blogspot.com
Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB III Fahri 105261104220

by TutupTahap



Submission date: 21-Oct-2023 11:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 2202517731

File name: BAB_3_FAHRI.docx (30.39K)

Word count: 916

Character count: 6070

BAB III Fahri 105261104220

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Nguyen Tat Thanh University

Student Paper

2%

2

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

2%

3

digilib.poltekkesdepkes-sby.ac.id

Internet Source

2%

4

Hermawan Purwo Sasmito, Muhammad Hanif. "Kehidupan Sosial Ekonomi Juru Pelihara Situs Cagar Budaya Di Madiun Tahun 2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2014

Publication

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB IV Fahri 105261104220

by TutupTahap



Submission date: 21-Oct-2023 12:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2202525696

File name: BAB_4_FAHRI.docx (42.63K)

Word count: 4530

Character count: 29536

BAB IV Fahri 105261104220

ORIGINALITY REPORT

8%	8%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
2	santri.mbois.co Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	repositori.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



BAB V Fahri 105261104220

by TutupTahap



Submission date: 21-Oct-2023 11:55AM (UTC+0700)

Submission ID: 2202519048

File name: BAB_5_FAHRI.docx (22K)

Word count: 340

Character count: 2296

BAB V Fahri 105261104220

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.scribd.com

Internet Source

2%

2

vdocuments.site

Internet Source

2%



turnitin

Exclude quotes

On

Exclude matches

On

Exclude bibliography

Off

